



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferry Lestiono Bin Sukono**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gondang RT. 07 RW. 02, Desa Kepulungan,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Ferry Lestiono Bin Sukono ditangkap pada tanggal 14 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/69/IV/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Ferry Lestiono Bin Sukono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., 2. Dini Supartini, S.H., 3. Fatimahtul Zahro, S.H., 4. Padang Saputra, S.H., 5. R. Maimun P. Katjasungkana, S.H., 6. Dwi Anjar Prambodo, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum LBH Peradi Malang Raya dengan alamat Dusun Mojorejo RT.001 RW.004 Desa Sidowayah, Kecamatan Beji Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil, tertanggal 05 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY LESTIONO Bin SUKONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY LESTIONO Bin SUKONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seadil-adilnya dan/atau putusan seadil-adilnya, dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FERRY LESTIONO Bin SUKONO** pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Alfamart termasuk Dusun Tamanan, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Dusun Gondang RT. 07 RW. 02, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan saksi IQBAL RIZTA C.A. dan saksi SETIAWAN PUJI R. beserta tim Sat Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY LESTIONO Bin SUKONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107) ditemukan di saku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan cara diminta tolong oleh teman terdakwa yaitu Sdr. JAINOL (DPO) untuk membelikan Narkotika Gol I jenis Sabu dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) pada saat di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. CAK PENDEK (DPO) di Dusun Badut, Desa Wonosunyo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan untuk membeli Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dalam perjalanan pulang pada saat di Alfamart termasuk Dusun Taman, Desa Kepulungan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan tiba-tiba terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pasuruan dengan membawa Surat Perintah Tugas.

- Bahwa benar terdakwa mempunyai maksud dan tujuan menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut untuk diberikan kepada teman terdakwa yang memesan Sabu yaitu Sdr. JAINOL (DPO) yang beralamat di Desa Ketanireng, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03362 / NNF/ 2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 07167/2022/NNF dengan jumlah berat Netto $\pm 0,129$ gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka FERRY LESTIONO Bin SUKONO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FERRY LESTIONO Bin SUKONO** pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan Alfamart termasuk Dusun Tamanan, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Dusun Gondang RT. 07 RW. 02, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan saksi IQBAL RIZTA C.A. dan saksi SETIAWAN PUJI R. beserta tim Sat Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY LESTIONO Bin SUKONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta kartu Three (0895601130107) ditemukan di saku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03362 / NNF/ 2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 07167/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,129 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka FERRY LESTIONO Bin SUKONO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iqbal Rizta C. A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di amankan pada Hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, di depan ALFAMART yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 buah Hadpone warna hitam merk Xiami beserta Simcard "3" (Three) dengan nomor 0895601130107 ditemukan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Cak Pendek yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu dari Cak Pendek dengan cara sebelumnya Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama JAINOL, untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Cak Pendek yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa langsung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Cak Pendek sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00, setelah menerima atau mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang dan pada saat sampai di depan Alfamart termasuk Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ketika Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang Aparat Kepolisian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa atau diamankan ke Polres Pasuruan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Petugas Medis maupun Pedagang Farmasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Setiawan Puji R**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan atau di tangkap pada Hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 19.00 Wib, di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 buah Hadpone warna hitam merk Xiaomi beserta Simcard "3" (Three) dengan nomor 0895601130107 ditemukan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Cak Pendek yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Cak Pendek dengan cara sebelumnya Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama JAINOL, untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Cak Pendek di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan Cak Pendek lalu Terdakwa langsung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima atau mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan pada saat sampai di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa atau diamankan ke Polres Pasuruan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Ferry Lestiono Bin Sukono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 19.00 Wib, di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 buah Hadpone warna hitam merk Xiami beserta Simcard "3" (Three) dengan nomor 0895601130107 ditemukan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada Cak Pendek yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama JAINOL;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut uangnya JAINOL, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari JAINOL di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Cak Pendek di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan Cak Pendek lalu Terdakwa langsung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima atau mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan pada saat sampai di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Aparat Kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa atau diamankan ke Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa berada di depan Alfamart, saat itu Terdakwa sedang menunggu JAINOL dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu kepada JAINOL, akan tetapi sebelum diserahkan, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Petugas Medis maupun Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02079/NNF/2022 tanggal 27 Maret 2022 yang ditanda tangan oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta *Simcard* "3" (Three) dengan nomor 0895601130107;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 19.00 Wib, di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 buah Handphone warna hitam merk Xiaomi beserta *Simcard* "3" (Three) dengan nomor 0895601130107 ditemukan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada Cak Pendek yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama JAINOL;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut uangnya JAINOL, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari JAINOL di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah Cak Pendek di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan Cak Pendek lalu Terdakwa langsung membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima atau mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan pada saat sampai di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Aparat Kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa atau diamankan ke Polres Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa berada di depan Alfamart, saat itu Terdakwa sedang menunggu JAINOL dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu kepada JAINOL, akan tetapi sebelum diserahkan, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Petugas Medis maupun Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03362 / NNF/ 2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 07167/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,129 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka FERRY LESTIONO Bin SUKONO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“setiap orang”** adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Ferry Lestiono Bin Sukono**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Setiawan Puji R dan Saksi Iqbal Rizta C. A. serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum jika Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau yang dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 jam 19.00 Wib, di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tamanan Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa kedapatan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram yang ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 buah Hadpone warna hitam merk Xiami beserta Simcard "3" (Three) dengan nomor 0895601130107 ditemukan di saku baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Cak Pendek yang beralamat di Dusun Badut Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. JAINOL, dan pada waktu Terdakwa berada di depan Alfamart saat itu Terdakwa sedang menunggu Sdr. JAINOL hendak menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. JAINOL, akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JAINOL, Terdakwa keburu ditangkap;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 03362 / NNF/ 2022 tanggal 26 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 07167/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,129 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka FERRY LESTIONO Bin SUKONO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa bukan seorang yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik berupa surat keterangan dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan, sehingga dengan demikian unsur hukum ketiga ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa kedapatan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan hal ini telah dibenarkan oleh Saksi Setiawan Puji R dan Saksi Iqbal Rizta C. A., sehingga dakwaan yang tepat atau terbukti atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi terhadap unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja terhadap penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi apakah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjual-belikan, halmana untuk mendapatkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, setiap penyalahguna Narkotika tentunya terlebih dahulu memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, bahkan dapat dikatakan juga telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Narkotika jika tidak terlebih dahulu membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimban, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran tentang siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, maka dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa semangat dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar dengan standar barang bukti yang didapatkan, di mana barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disimpan, dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik memiliki berat Netto \pm 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram, sedangkan standar yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga jelas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan, sehingga jelas dan terang Terdakwa bukanlah termasuk penjual atau pengedar, maupun orang yang ikut dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembebasan pembebanan biaya perkara patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram merupakan hasil dari kejahatan, dan Simcard "3" (Three) dengan nomor 0895601130107 yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Lestiono Bin Sukono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0, 30 (nol koma tiga nol) gram; dan
 - Simcard "3" (Three) dengan nomor 0895601130107;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiaomi;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn, dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa tanggal 30 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)